



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

SERI B

TAHUN 1984

NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALA
TIGA

NOMCR : 4 TAHUN 1983

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEN -
DAFTARAN PENDUDUK

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA "

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya penye -
rayaman pemberian Kartu Keluarga dan
Kartu Tanda Penduduk yang berlaku di
seluruh Indonesia, (Vide Surat Men -
dagri Nomor 474.4/784/PUOD tanggal 2
Maret 1982 dan Surat Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor -
474.4/12532 tanggal 16 Mei 1983), -
maka Peraturan Daerah Kotamadya Dae -
rah Tingkat II Salatiga, Nomor 23 Ta -
nun 1978 tanggal 16 Pebruari 1978, -
yang diundangkan pada tanggal 10 Juni
1978, dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga Seri B No -
mor 7, perlu segera disesuaikan ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang
perlu mengubah untuk pertama kali Per -
aturan Daerah Kotamadya Daerah Ting -
kat II Salatiga tentang Kartu Keluar -
ga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, - tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Undang-undang Perkawinan ;
5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 1977, tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Keputusan Mendagri Nomor 404 Tahun 1977, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978, tanggal 16 Pebruari 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1978 Seri B Nomor 7).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG MENGUBAH ~~UNTUK~~ PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH - TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978, tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, diundangkan pada tanggal 10 Juni 1978, dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Seri B Nomor 7, diubah sebagai berikut :

- A. ~~Judul~~ dandaktum menetapkan diubah sehingga berbunyi :
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk.
- " B. Semua perkataan Desa dan Kepala Desa diubah menjadi Kelurahan dan Kepala Kelurahan ".
- " C. Lampiran III, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Biaya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

1. Warga Negara Republik Indonesia.

- Kartu Keluarga Rp. 300,--
- Kartu Tanda Penduduk Rp. 350,--

2. Warga Negara Asing.

- Kartu Keluarga Rp. 300,--
- Kartu Tanda Penduduk Rp. 1.000,--

D. Lampiran IV.....

"D. Lampiran IV, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bentuk, Warna dan bahan Kartu Tanda Penduduk.

1. Bentuk : segi 4 (empat) dengan ukuran 6x9 cm.
2. Warna :

- Bagi Warga Negara Indonesia :

- a. Kartu Tanda Penduduk,
- b. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,
- c. Selambat-lambatnya dan seterusnya,
- d. Tanda Tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang KTP,
dicetak / di tulis dengan warna hitam.

- Bagi Warga Negara Asing/ Orang Asing, untuk huruf a dan b tersebut di atas dicetak/ di-tulis dengan warna merah.

3. Bahan : kertas watermark dengan Lambang Garuda.

"E. Lampiran V, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Muka Kartu Tanda Penduduk.

1. Kiri Atas :

- Lambang Kotamadya Salatiga, yang diberi tinta pengaman (Invisible Ink).

- Di Bawah lambang memuat nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk dan Kode-kode.

2. Kiri bawah, memuat :

Tanda tangan atau Cap jempol kiri pemegang.

3. Tengah dan kanan atas, memuat :

a. Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan dibawahnya digaris memanjang.

b. Dibawah

b. Dibawah garis memanjang dimuat :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat - belas) hari sejak masa berlakunya habis, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan un tuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam de ngan Pidana kurungan/ denda.

4. Kanar Bawah : pas photo ukuran 2 x 3 Cm.

Bagian belakang Kartu Tanda Penduduk.

1. Warna dasar :

Kuning gading dengan Lambang Garuda Pancasila dan ciruat tulisan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

2. Nomor Kartu Tanda Penduduk.

3. Nama lengkap (beserta nama keluarga).

4. Jenis kelamin/Golongan darah.

5. Tempat / tanggal lahir.

6. Kewarganegaraan, bagi :

a. WNI ditulis Indonesia, untuk WNI turunan asing disertai Nomor / tanggal SBK.

b. WNA ditulis RRC atau Cina, dan disertai Nomor / tanggal STMD.

Yang digolongkan Cina ialah Taiwan dan Stateless (adalah pemegang Certificate - of Indentity Hongkong yang tidak mengaku RRC).

7. Agama :

Bagi yang tidak menganut agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, maka kolom Agama cukupdiisi : -

8. Pekerjaan.

9. Alamat lengkap.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

Salatiga, 19 Nopember 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TINGKAT II SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd.

P.C. SOETRISNO.

Cap. ttd.

DJOKO SANTOSO, BA

Diundangkan pada tanggal 1 September 1984. Dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Seri B Nomor 5 Tahun 1984.
Sekretaris Kodya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEYONO.-
NIP. 500030603.--

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 25 Juni 1984 Nomor 188.3/133/1984.
Sekretaris Wilayah/Daerah B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

N A W A W I, SH
NIP.500026890.--